



**PENETAPAN**

Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON ASLI**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun yang dalam hal ini member kuasa kepada AYON KAHARUDIN, SH.I, advokat yang beralamat di jalan Nila No. 33 Perum Segaran Permai RT/RW. 44/05, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 977/Kuasa.AD/XI/2021, tanggal 25 November 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari :

- a. Ayah Pemohon  
Nama : **Sudarmadi;**  
Umur : 58 tahun;  
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Tempat kediaman : Dusun Purwojati RT/RW. 06/02 Desa Kepet  
di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;  
b. Ibu Pemohon  
Nama : **Sutiyah Nurjannah**;  
Umur : 49 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Tempat kediaman : Dusun Sidorejo RT/RW. 32/10 Desa Dolopo  
di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

2. Bahwa **Sudarmadi** dan **Sutiyah Nurjannah** telah bercerai pada tahun 2017, sedangkan Pemohon tetap dalam asuhan **Sutiyah Nurjannah** selaku ibu kandungnya;

3. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Angga Andhi Prayudha bin Yatno**;  
Lahir/Umur : Ponorogo, 12/05/1995/26 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Tempat kediaman di : RT/RW. 01/01 Desa Karanglo Kidul Kecamatan  
Jambon Kabupaten Ponorogo;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

4. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun ;

5. Bahwa, selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali ;

6. Bahwa **Sudarmadi** selaku ayah sekaligus wali nikah Pemohon menolak pinangan tersebut dengan alasan bahwa setelah perceraian antara **Sudarmadi** dengan **Sutiyah Nurjannah** tersebut Pemohon tidak ikut **Sudarmadi** selaku ayah kandung, melainkan ikut **Sutiyah Nurjannah** selaku ibu kandung;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa alasan ayah Pemohon bernama **Sudarmadi** tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan ± Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/bulan;
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang yang berlaku;
- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon dan **Angga Andhi Prayudha bin Yatno** (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon bernama **Sudarmadi** sebagai wali Pemohon tidak bersedia hadir untuk menjadi wali sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun Nomor : B-326/Kua.13.34.12/PW.01/07/2021 tanggal 09 November 2021 ;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras membujuk ayah Pemohon bernama **Sudarmadi** agar bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon bernama **Sudarmadi** tetap tidak bersedia ;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memanggil ayah Pemohon

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Sudarmadi** untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, ayah Pemohon/wali nikah Pemohon bernama **Sudarmadi** adalah wali adhal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Angga Andhi Prayudha bin Yatno** dengan wali hakim ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3519045907960001 Tanggal 21-12-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sutiyah Nurjannah** Nomor: 3519041610190016 Tanggal 16-10-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mefa Hidayatul Rohmah** Nomor: 1431/KLT/1997 Tanggal 01-04-1997 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

- Fotokopi Akta Cerai atas nama **Sutiyah Nurjanah dan Sudarmadi** Nomor: 1493/AC/2017/PA.Kab.Mn Tanggal 27-12-2017 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Pemohon Nomor : B-326/Kua.13.34.12/PW.01/07/2021 tanggal 09 November 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya (ayah Kandung Pemohon) tidak mau menjadi wali;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama **Angga Andhi Prayudha** ;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 26 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon namun ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan karena Pemohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau ikut tinggal bersama wali Pemohon setelah wali Pemohon bercerai dengan ibu Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon dan **Angga Andhi Prayudha** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau menjadi wali pernikahan;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama **Angga**;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 26 tahun dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon namun ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan Pemohon tidak mau merukunkan Wali Pemohon dengan Ibu Pemohon dan setelah wali Pemohon bercerai dengan ibu Pemohon, Pemohon tidak mau ikut wali Pemohon (pilih ikut ibu Pemohon);
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon dan **Angga** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Angga Andhi Prayudha** namun ayah kandung Pemohon (**Sudarmadi bin Sirmadi**) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dengan alasan setelah perceraian Sudarmadi (ayah kandung/wali Pemohon) dengan Sutiyah (ibu kandung), Pemohon ikut dengan Sutiyah Nurjanah (ibu kandung) tidak mau ikut dengan Sudarmadi (ayah kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P3 yang berupa kutipan akta kelahiran an. Mefa Hidayatulah Rohmah harus dinyatakan terbukti bahwa Mefa Hidayatulah Rohmah (Pemohon) adalah anak kandung Sudarmadi dan Sutiyah Nurjanah, sedangkan berdasarkan bukti P2 yang berupa kartu keluarga an. Sutiyah Nurjanah dan bukti P1 yang berupa kartu tanda penduduk atas nama

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mefa Hidayatulah Rohmah harus dinyatakan terbukti bahwa Meffa Hidayatulah Rohmah (Pemohon) berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun serta bukti P4 yang berupa Akta Cerai antara wali Pemohon(Sudarmadi) dan ibu Pemohon (Sutiyah Nurjanah) bahwa benar keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **Suharto bin Cokro Jasman** dan **Sri Utami binti Donorejo Ukir** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Angga Andhi Prayudha** tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah Pemohon **Sudarmadi bin Sirmadi**, enggan menjadi wali nikah dengan alasan setelah perceraian Sudarmadi (ayah kandung/wali Pemohon) dengan Sutiyah (ibu kandung), Pemohon ikut dengan Sutiyah Nurjanah (ibu kandung) tidak mau ikut dengan Sudarmadi (ayah kandung);
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki **Angga Andhi Prayudha** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan **Angga Andhi Prayudha** tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan setelah perceraian Sudarmadi (ayah kandung/wali

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dengan Sutiyah (ibu kandung), Pemohon ikut dengan Sutiyah Nurjanah (ibu kandung) tidak mau ikut dengan Sudarmadi (ayah kandung);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ**

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama **Sudarmadi bin Sirmadi** adalah 'adhol;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon **Mefa Hidayatulah Rohmah binti Sudarmadi** dengan calon suami Pemohon yang bernama **Angga Andhi Prayudha bin yatno**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal Akhir 1443 Hijriyah oleh kami H. Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan Siti Marhamah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suyitno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.		20
c.	Redaksi	Rp.		10
2.	Biaya proses	Rp.		75
3.	Panggilan	Rp.		375
4.	Meterai	Rp.	10.000,00	
JUMLAH			Rp.	520.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn